KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dengan baik sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gianyar disusun berpedoman pada pada Peraturan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rencana Kinerja Tahunan ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan serta ketersediaan sumber daya. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 merupakan salah satu keharusan satuan kerja KPU sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga diharapkan perencanaan KPU Kabupaten Gianyar menjadi optimal dan terukur.

KPU Kabupaten Gianyar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome* sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Organisasi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mampu memfasilitasi setiap kebijakan Komisioner. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 atas sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Gianyar menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas dalam asas

Pemilu/Pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud.

Gianyar, 8 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar

I Wayan Mura

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk menwujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelengaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mempunyai tugas antara lain:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih tercapai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum menerbitkan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya RKT adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektifitas serta profosionalisme Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Dalam RKT ini disajikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah berusaha untuk menyusun RKT tersebut dengan tepat waktu. RKT ini berisi tentang Implementasi Kinerja dari Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3206/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2022 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

1. Visi KPU Kabupaten Gianyar adalah :

   "*Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas*"

   Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

   1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
   3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar

   Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

   1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
   2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
   3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan KPU Kabupaten Gianyar pada RKT Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gianyar tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang bebas Covid-19", yaitu "Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan."

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil sasaran strategis dan indikator kinerja. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan turun waktu yang tertentu. Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gianyar pada RKT Tahun 2024:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
4. Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gianyar yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP;
5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;
7. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
8. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan;
9. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;
10. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;
11. Persentase Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih masih ditemukan belum terdata pada Pemutakhiran Data Pemilih Tetap;
12. Persentase KPU Kabupaten Gianyar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
13. Persentase KPU Kabupaten Gianyar yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;

14. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gianyar;
15. Persentase KPU Kabupaten Gianyar yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik.

D. Target

Target yang ditentukan pada Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2024 sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.658127/2024 Tanggal 24 November 2023.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 KPU Kabupaten Gianyar, maka penetapannya yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi KPU Kabupaten Gianyar, diharapkan segala upaya pencapaiannya lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian RKT Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.